



PUTUSAN

Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tulus Antoni Siregar Alias Regar;**
2. Tempat lahir : Bahsidua-dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TULUS ANTONI SIREGAR ALIAS REGAR bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TULUS ANTONI SIREGAR ALIAS REGAR selama **5 (Lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 buah Tas kecil warna coklat bergambar Unta bertuliskan CAMEL berisi 1 (Satu) buah mancis gas yang berbentuk Replika senjata Api jenis FN warna hitam bertuliskan Made In China dan 1 (satu) Satu buah sarung mancis gas dari kulit warna **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO tyfe f11 warna hijau tua yang terpasang casing dari kulit warna coklat **dikembalikan kepada Saksi NONI PANJUS SEMBIRING**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman, dimana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TULUS ANTONI SIREGAR Als REGAR** Pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat didepan rumah orang tua Saksi NONI PANJUS SEMBIRING yang berada di Dusun 2 Desa Dolok menampang Kecamatan Dolok masihul Kabupaten Serdang Bedagai setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal Pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib setibanya Saksi NONI PANJUS SEMBIRING di depan rumah orang tua Saksi NONI PANJUS SEMBIRING yang sedang membangun (merenovasi) rumah dengan tiba tiba terdengar terdakwa memanggil dengan mengeluarkan perkataan “ WOI ANJING “ setelah itu mengeluarkan perkataan kotor yang tidak layak didengar yang ditujukan kepada Saksi NONI PANJUS SEMBIRING kemudian terdakwa TULUS SIREGAR Alias REGAR mengeluarkan sesuatu benda yang diarahkan kepada Saksi NONI PANJUS SEMBIRING Berbentuk senjata Api jenis Pistol warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan kepada Saksi NONI PANJUS SEMBIRING sambil mengeluarkan perkataan “ KU LOTUFKAN KEPALA KAU PAKAU SENJATA KU INI “ setelah itu benda tersebut diletakan diatas meja dan kemudian diambil kembali selanjutnya dimasukkan kedalam tas yang disandang oleh terdakwa serta suami Saksi NONI PANJUS SEMBIRING dikatai “ TIDAK ADA APA APANYA LAKI KAU ITU SAMA ANAK MU ITU , POLISI ANJING , POLISI TAINYA ITU“, atas kejadian tersebut Saksi NONI PANJUS SEMBIRING telah mengalami trauma dan merasa khawatir atas keselamatan jiwa Saksi NONI PANJUS SEMBIRING d dengan ditodongkan Berbentuk senjata Api jenis FN warna hitam yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan kepada Saksi NONI PANJUS SEMBIRING sambil mengeluarkan perkataan “KU LOTUFKAN KEPALA KAU PAKAU SENJATA KU INI “ serta Saksi NONI PANJUS SEMBIRING merasa keberatan serta melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Dolok Masihul;

Sebagaimana melanggar Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti surat dakwaan dan menyatakan tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noni Panjus Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diancam oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di depan rumah orang tua Saksi yang berada di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, sebelum Saksi pergi bekerja Saksi singgah ke rumah orang tua Saksi yang mana pada saat itu rumah orang tua Saksi sedang melakukan renovasi, lalu pada saat Saksi berada di depan pagar secara tiba-tiba terdengar suara Terdakwa mengatakan “woi anjing” yang ditujukan kepada Saksi dan orang tua Saksi yang mana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam dan mengarahkannya kepada Saksi sambil mengatakan “ku lotufkan kepala kau pakai senjata ku ini”, setelah itu Terdakwa meletakkan benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam tersebut di atas meja lalu memasukkannya ke dalam tas yang disandang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata “tidak ada apa-apanya laki kau sama anak mu itu, polisi anjing, polisi tainya itu”, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi dikarenakan Terdakwa tidak terima air adonan semen mengalir ke halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan Terdakwa miskin;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengancam Saksi, tetapi Saksi merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Tujuan Saksi merekam perbuatan Terdakwa tersebut adalah agar Saksi mempunyai bukti;
- Bahwa Saksi pernah bertengkar atau berselisih paham dengan Terdakwa sebelumnya tetapi sudah lama dan sudah didamaikan oleh Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi merasa trauma dan takut akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dipertemukan di Polsek untuk dilakukan mediasi yang mana pada saat itu Terdakwa meminta maaf tetapi Saksi tetap melanjutkan proses hukumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya:

- Terdakwa tidak ada mengancam Saksi;
- Terdakwa tidak ada memaki-maki polisi;
- Terdakwa tidak ada mengatakan meletupkan kepala Saksi;

2. Saksi Budi Saja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Noni Panjus Sembiring diancam pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Yang mengancam Saksi Noni Panjus Sembiring adalah Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan untuk merenovasi rumah orang tua Saksi Noni Panjus Sembiring, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara Terdakwa marah-marrah dan memaki-maki Saksi Noni Panjus Sembiring, dan pada saat yang bersamaan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam dan mengarahkannya kepada Saksi Noni Panjus Sembiring sambil mengatakan “ku lotufkan kepala kau pakai senjata ku ini”, setelah itu Terdakwa meletakkan benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam tersebut di atas meja lalu memasukkannya ke dalam tas yang disandang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata “tidak ada apa-apanya laki kau sama anak mu itu, polisi anjing, polisi tainya itu”, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya yang sebelumnya diambil dari dalam tas sandang yang digunakan oleh Terdakwa yang kemudian diarahkan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring yang sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang hanya terpisah dengan lebar jalan umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asli atau tidaknya benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhadapan dengan Terdakwa yang mana Saksi berdiri di depan Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa tersebut tanpa melerainya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dikarenakan Terdakwa tidak terima air adonan semen mengalir ke halaman rumah Terdakwa, tetapi menurut Saksi air adonan semen tersebut tidak mengalir ke halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah komplain mengenai air adonan semen tersebut lalu seminggu kemudian kami memberi batasan agar air adonan semen tidak mengalir ke halaman rumah Terdakwa, serta Terdakwa pernah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



mengatakan tidak boleh jalan dari sebelah kiri dan sebelah kanan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Noni Panjus Sembiring tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengancamnya, tetapi Saksi Noni Panjus Sembiring merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya:

- Terdakwa tidak ada mengancam Saksi;
- Terdakwa tidak ada memaki-maki polisi;
- Terdakwa tidak ada mengatakan meletupkan kepala Saksi;

3. Saksi Doni Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Noni Panjus Sembiring diancam pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Yang mengancam Saksi Noni Panjus Sembiring adalah Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi sedang bekerja sebagai tukang bangunan untuk merenovasi rumah orang tua Saksi Noni Panjus Sembiring, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara Terdakwa marah-marah dan memaki-maki Saksi Noni Panjus Sembiring, dan pada saat yang bersamaan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam dan mengarahkannya kepada Saksi Noni Panjus Sembiring sambil mengatakan “ku lotufkan kepala kau pakai senjata ku ini”, setelah itu Terdakwa meletakkan benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam tersebut di atas meja lalu memasukkannya ke dalam tas yang disandang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata “tidak ada apa-apanya laki kau sama anak mu itu, polisi anjing, polisi tainya itu”, selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya yang sebelumnya diambil dari dalam tas sandang yang digunakan oleh Terdakwa yang kemudian diarahkan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring yang sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang hanya terpisah dengan lebar jalan umum;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui asli atau tidaknya benda berbentuk senjata api jenis pistol warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter berhadapan dengan Terdakwa yang mana Saksi berdiri di depan Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan mendengar perbuatan Terdakwa tersebut tanpa melerainya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dikarenakan Terdakwa tidak terima air adonan semen mengalir ke halaman rumah Terdakwa, tetapi menurut Saksi air adonan semen tersebut tidak mengalir ke halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah komplain mengenai air adonan semen tersebut lalu seminggu kemudian kami memberi batasan agar air adonan semen tidak mengalir ke halaman rumah Terdakwa, serta Terdakwa pernah mengatakan tidak boleh jalan dari sebelah kiri dan sebelah kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Noni Panjus Sembiring tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengancamnya, tetapi Saksi Noni Panjus Sembiring merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya:

- Terdakwa tidak ada mengancam Saksi;
- Terdakwa tidak ada memaki-maki polisi;
- Terdakwa tidak ada mengatakan meletupkan kepala Saksi;

4. Saksi Laili Nazriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertengkaran mulut antara Saksi Noni Panjus Sembiring dan Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penyebab Saksi Noni Panjus Sembiring dan Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar bertengkar mulut adalah Saksi Noni Panjus Sembiring suka menghina atau mengatakan keluarga Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar "orang miskin, miskin" sehingga Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Noni Panjus Sembiring pada saat bertengkar mulut yaitu “ku pecahkan kepalamu”;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi menurunkan dagangan ikan ke tempat warung sembako milik kakak ipar Terdakwa Saksi mendengar Saksi Noni Panjus Sembiring mengatakan “orang miskin, miskin”, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ku pecahkan kepalamu”, setelah mendengar pertengkaran mulut tersebut Saksi tetap melakukan pekerjaan Saksi berdagang dan tidak ambil peduli dengan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai tas kecil tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi bahwa benda berbentuk pistol yang sering dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah senjata mainan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada mengeluarkan sesuatu dari tas kecil yang dipakainya tersebut sambil mengucapkan suatu perkataan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengucapkan perkataan polisi anjing;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Noni Panjus Sembiring pada saat itu kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Noni Panjus Sembiring sudah pernah atau sudah sering bertengkar mulut sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Rosmina Br Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pertengkaran mulut antara Saksi Noni Panjus Sembiring dan Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penyebab Saksi Noni Panjus Sembiring dan Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar bertengkar mulut adalah Saksi Noni Panjus Sembiring suka menghina atau mengatakan keluarga Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar “orang miskin, miskin” sehingga Terdakwa Tulus Antoni Siregar Alias Regar tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Noni Panjus Sembiring pada saat bertengkar mulut yaitu “aku miskin tidak minta makan sama kalian”;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi berbelanja sembako di warung sembako milik kakak ipar Terdakwa Saksi mendengar Saksi Noni Panjus Sembiring mengatakan “orang miskin, miskin”, setelah itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “aku miskin tidak minta makan sama kalian”, setelah mendengar pertengkaran mulut tersebut kemudian kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi selesai berbelanja lalu Saksi pulang dan tidak memperdulikan pertengkaran mulut tersebut, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai tas kecil yang berisi kacamata, handphone dan mancis gas yang menyerupai pistol warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu kepada Saksi bahwa benda berbentuk pistol yang sering dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah senjata mainan;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan benda berbentuk pistol tersebut dari dalam tas yang dipakainya dan diletakkan di atas meja yang ada didepannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan benda berbentuk pistol tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan “ku pecahkan kepala mu” atau “ku lotufkan kepala mu” kepada Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Noni Panjus Sembiring sudah pernah atau sudah sering bertengkar mulut sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Noni Panjus Sembiring pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saat Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi Noni Panjus Sembiring Terdakwa mengatakan “kalau kau ganggu keluargaku sama Terdakwa kau hina – hina, aku manusia biasa kesabaranku tidak bisa Terdakwa tahan, karena aku tidak mengganggu kau, akan kupecahkan kepala mu dimana pun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



jumpa, kau seorang perempuan atau lakikmu ajalah jumpakan sama aku, atau sama anakmu saja, jangan anggar-anggar polisi, aku tidak takut”;

- Bahwa Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dikarenakan Saksi Noni Panjus Sembiring sudah sering dan berkali-kali menghina keluarga Terdakwa serta tujuan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring yaitu agar Saksi Noni Panjus Sembiring tidak menghina keluarga Terdakwa lagi;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendengar Saksi Noni Panjus Sembiring mengatakan “orang susah, tukang pisang, numpang kau disitu, tiang rumahmu bisa ku beli, pinjam kereta, pinjam kereta” yang mana kata-kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa dan istri Terdakwa, mendengar perkataan tersebut dengan spontan Terdakwa mengeluarkan mancis berbentuk pistol dari dalam tas yang Terdakwa pakai dengan tangan kanan lalu Terdakwa letakkan di atas meja kemudian Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “kalau kau ganggu keluargaku sama Terdakwa kau hina – hina, aku manusia biasa kesabaranku tidak bisa Terdakwa tahan, karena aku tidak mengganggu kau, akan kupecahkan kepala mu dimana pun jumpa, kau seorang perempuan atau lakikmu ajalah jumpakan sama aku, atau sama anakmu saja, jangan anggar-anggar polisi, aku tidak takut”, setelah itu Terdakwa mengeluarkan mancis berbentuk pistol dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa letakkan di atas meja depan rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa perlihatkan mancis berbentuk pistol tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas kecil warna coklat yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pergi untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Saksi Noni Panjus Sembiring mengatakan perkataan tersebut kepada Terdakwa dan istri Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengeluarkan mancis gas berbentuk pistol tersebut untuk merapkannya karena gagang mancis tersebut belum masuk secara rapi ke dalam tas yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa mancis gas berbentuk pistol tersebut setiap hari dan kemanapun Terdakwa pergi;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa mancis gas berbentuk pistol tersebut yaitu untuk menyalakan rokok yang mana Terdakwa kadang merokok kadang tidak merokok;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dengan perkataan “polisi anjing”, yang mana pada saat mengatakan perkataan tersebut Terdakwa memegang mancis gas berbentuk pistol;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dengan perkataan “melotufkan kepala mu” tetapi dengan perkataan “ku pecahkan kepala mu dimana pun aku jumpa”;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Saksi Noni Panjus Sembiring pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang mana saat itu Terdakwa berada di halaman rumah Terdakwa sedangkan Saksi Noni Panjus Sembiring berada di depan rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi Noni Panjus Sembiring tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengancamnya, tetapi Saksi Noni Panjus Sembiring merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Tidak pernah ada permasalahan keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bertengkar atau berselisih paham dengan Saksi Noni Panjus Sembiring sebelumnya dan selalu didamaikan di Kantor Desa;
- Bahwa Sudah pernah dilakukan mediasi di rumah Saksi Noni Panjus Sembiring, yang pada saat itu ada Kepala Dusun tetapi tidak berhasil, yang mana Saksi Noni Panjus Sembiring tetap mau melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah, dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Tas kecil warna coklat bergambar Unta bertuliskan CAMEL berisi: 1 (Satu) buah mancis gas yang berbentuk Rerplika senjata Api jenis FN warna hitam bertuliskan Made In China dan 1 (satu) Satu buah sarung mancis gas dari kulit warna;
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO tyfe F11 warna hijau tua yang terpasang casing dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, telah terjadi percekcoakan / pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Noni Panjus Sembiring;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



- Bahwa awalnya Saksi Noni Panjus Sembiring ada menghina / mengatai Istri / Keluarga Terdakwa masalah kondisi ekonomi dari keluarga Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan "kalau kau ganggu keluargaku sama Terdakwa kau hina – hina, aku manusia biasa kesabaranku tidak bisa Terdakwa tahan, karena aku tidak mengganggu kau, akan kupecahkan kepala mu dimana pun jumpa, kau seorang perempuan atau lakikmu ajalah jumpakan sama aku, atau sama anakmu saja, jangan anggar-anggar polisi, aku tidak takut"
- Bahwa Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dikarenakan Saksi Noni Panjus Sembiring sudah sering dan berkali-kali menghina keluarga Terdakwa serta tujuan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring yaitu agar Saksi Noni Panjus Sembiring tidak menghina keluarga Terdakwa lagi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan mancis berbentuk pistol dengan tangan kanan Terdakwa lalu diarahkan / ditunjukkan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "ku pecahkan kepalamu" pada saat mengeluarkan mancis berbentuk pistol tersebut;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan Saksi Noni Panjus sering terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada membuat, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi



bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Tulus Antoni Siregar Alias Regar**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada membuat, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana dengan terpenuhinya salah satu unsur maka dianggap telah terpenuhinya seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku tiada hak untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun II Desa Dolok Menampang Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, telah terjadi perkecokan / pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa awalnya Saksi Noni Panjus Sembiring ada menghina / mengatai Istri / Keluarga Terdakwa masalah kondisi ekonomi dari keluarga Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan "kalau kau ganggu keluargaku sama Terdakwa kau hina – hina, aku manusia biasa kesabaranku tidak bisa Terdakwa tahan, karena aku tidak mengganggu kau, akan kupecahkan kepala mu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pun jumpa, kau seorang perempuan atau lakikmu ajalah jumpakan sama aku, atau sama anakmu saja, jangan anggar-anggar polisi, aku tidak takut”

- Bahwa Terdakwa mengucapkan perkataan tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring dikarenakan Saksi Noni Panjus Sembiring sudah sering dan berkali-kali menghina keluarga Terdakwa serta tujuan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada Saksi Noni Panjus Sembiring yaitu agar Saksi Noni Panjus Sembiring tidak menghina keluarga Terdakwa lagi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan mancis berbentuk pistol dengan tangan kanan Terdakwa lalu diarahkan / ditunjukkan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “ku pecahkan kepalamu” pada saat mengeluarkan mancis berbentuk pistol tersebut;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan Saksi Noni Panjus sering terjadi percekocokan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengatakan “kupecahkan kepala kau” dan mengeluarkan mancis berbentuk pistol adalah agar Saksi Noni Panjus Sembiring tidak menghina keluarga Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan telah terungkap bahwa antara keluarga Terdakwa dan Saksi Korban sering terjadi permasalahan, namun perbuatan terdakwa berupa mengeluarkan mancis berbentuk pistol berakibat rasa takut dari Saksi Korban dan merasa terancam merupakan tindakan berupa intimidasi sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman kekerasan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa Saksi Korban Noni Panjus Sembiring agar tidak menghina keluarga Terdakwa dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 575/Pid.B/2023/PN Srh



mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah Tas kecil warna coklat bergambar Unta bertuliskan CAMEL berisi: 1 (Satu) buah mancis gas yang berbentuk Rerplika senjata Api jenis FN warna hitam bertuliskan Made In China dan 1 (satu) Satu buah sarung mancis gas dari kulit warna, yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka alat bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit



handphone merk OPPO tyfe F11 warna hijau tua yang terpasang casing dari kulit warna coklat, merupakan barang milik Saksi Korban Noni Panjus Sembiring, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Noni Panjus Sembiring;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memberiksan rasa takut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga merupakan reaksi dari perbuatan Saksi Korban terhadap keluarga Terdakwa yang kurang harmonis dalam hubungan bertetangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Tulus Antoni Siregar alias Regar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Untuk Tidak Melakukan Suatu Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan terhadap Orang Lain**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah Tas kecil warna coklat bergambar Unta bertuliskan CAMEL berisi: 1 (Satu) buah mancis gas yang berbentuk Rerplika senjata Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis FN warna hitam bertuliskan Made In China dan 1 (satu) Satu buah sarung mancis gas dari kulit warna;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO tyfe F11 warna hijau tua yang terpasang casing dari kulit warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh kami, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Rivani S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Christianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.